

KONSEP KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA (Telaah Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)

Siti Habibah Jazila¹

Abstrak : Pada dasarnya eksistensi perempuan (isteri) dalam kepemimpinan rumah tangga menurut Islam setara dengan laki-laki (suami). Mereka berdua bersama-sama memimpin serta bertanggung jawab atas rumah tangga mereka sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Hanya saja dalam realitasnya, kondisi demikian masih sulit diwujudkan. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu terdapat diskriminasi oleh satu pihak kepada pihak lain, yaitu laki-laki terhadap perempuan. Asghar Ali Engineer, seorang feminis muslim, menyorot persoalan ini dan mencoba memberikan solusinya. Menurutny, ketentuan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dipahami bersifat kontekstual, bukan normatif. Jika konteksnya berubah, maka ketentuan itu juga harus berubah. Keunggulan laki-laki dalam rumah tangga adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin.

Kata Kunci : patriarkhi, feminis muslim, kesetaraan

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal hendaknya masing-masing pihak (suami dan isteri) saling berperan aktif dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Untuk itu relasi keduanya haruslah harmonis.

¹Penulis adalah Alumni STAIN Ponorogo dan sedang menempuh Program Pasca Sarjana Interdiscipliner di UIN Yogyakarta

Wacana paling dominan dalam membahas relasi atau hubungan suami isteri dalam rumah tangga adalah konsep kesetaraan (kemitrasejajaran), yaitu adanya kesadaran akan persamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku yang saling menghormati, menghargai, dan saling membantu dalam berbagai bidang.¹

Lebih lanjut, rumah tangga sebagai institusi memerlukan seorang pemimpin dalam rangka menjaga kelestarian institusi tersebut. Hukum dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa pemimpin rumah tangga adalah kaum laki-laki (suami).² Secara tekstual, kepemimpinan suami dalam rumah tangga tersebut merujuk pada Q.S. al-Nisā': 34. Ayat ini -lebih lanjut- menjadi alat legitimasi bagi pendapat yang menyatakan bahwa kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami.

Dalam kaca mata *fiqh*, laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi perempuan (isteri) dikarenakan adanya kewajiban nafkah oleh suami kepada isteri. Meski demikian tidak semua orang sepakat terhadap penafisan tersebut, misalnya para feminis muslim. Menurut mereka, pemberian nafkah oleh suami tidak bisa dimasukkan dalam *frame* keunggulan suami atas isteri. Kondisi fisik yang berbeda antara isteri dan suami adalah salah satu alasan pembebanan nafkah kepada suami. Secara biologis, karena perempuan harus menjalani fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki. Oleh sebab itu, nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan legitimasi superioritas laki-laki. Salah

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 92.

² UU No.1 Tahun 1974 bab VI pasal 31 ayat (3). Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1).

satu feminis muslim tersebut adalah Asghar Ali Engineer, seorang feminis muslim dari India.

Asghar Ali berusaha melakukan penafsiran kembali terhadap Q.S. al-Nisā': 34 yang selama ini digunakan sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Asghar Ali mengeritik tajam metode para mufassir yang memahami ayat tersebut semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para mufassir menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan menurut Asghar Ali, al-Qur'an sendiripun terdiri dari ajaran yang normatif dan juga kontekstual.³

Problematika sekitar upaya merumuskan kembali makna kesetaraan suami dan isteri dalam rumah tangga dengan demikian menjadi sangat kompleks, terlebih lagi untuk mendapatkan pemahaman atas pandangan Asghar Ali Engineer dalam hal kepemimpinan rumah tangga.

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER.

Asghar Ali Engineer dilahirkan pada 10 Maret 1940 di kota Rajastan, India, dikenal sebagai seorang pemikir dan teolog Islam sekaligus feminis muslim dengan reputasi internasional. Pernah menjadi Direktur *Institute of Islamic Studies*, Bombay. Banyak karya tulis yang telah dihasilkannya. Ia juga memberi kuliah di berbagai negara. Di samping itu, ia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim.

Sebagai seorang feminis muslim, dalam studinya mengenai masalah perempuan, Asghar Ali menilai bahwa hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan berbagai kelompok masyarakat. Alasannya sangat jelas, selama ribuan tahun perempuan harus terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki

³ Asghar Ali Engineer, "Islam, Status of Women and Social Change" dalam *Islam and The Modern Age* (t.t.p., 1990), 190.

dalam semua masyarakat patriarkhi. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan masyarakat di dunia ini adalah masyarakat patriarkhal. Sikap-sikap sosial tersebut dalam pandangan Asghar Ali sangat meluas sehingga mempengaruhi norma-norma kitab suci yang progresif sekalipun, artinya bahwa kitab suci telah diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang didominasi laki-laki, seringkali mengekang norma-norma yang adil dan egaliter dalam al-Qur'an yang diperuntukkan kepada kaum perempuan demi mengekalkan kekuasaan mereka.⁴

Untuk menghadapi fenomena tersebut, menurut Asghar kitab suci harus dibaca ulang dan diinterpretasikan oleh penganutnya.⁵ Karena, wahyu sesungguhnya secara esensial memang berwatak religius tetapi tetap menaruh perhatian pada situasi yang ada serta memiliki kesadaran sejarah.⁶ Demikian juga dengan al-Qur'an, dan inilah yang sebenarnya menjadi rahasia keberhasilan al-Qur'an. Oleh sebab itu, rumusan dan interpretasi para teolog dan *fuqaha'* abad pertama Islam harus dilihat dalam perspektif sosiologis mereka.⁷ Dengan demikian segala ketentuan yang dirumuskan tidak akan bersifat ahistoris. Shari'ah sendiri, menurut Asghar tidak terbentuk sekali jadi, tetapi berkembang melalui proses evolusi yang berlangsung selama berabad-abad. Selain itu shari'ah tidaklah statis sehingga para *fuqaha'* harus mengakui bahwa prinsip *ijtihad* secara kreatif

⁴Engineer, "Islam, Status of Women" dalam *Islam and The Modern Age*, 180.

⁵*Ibid.*

⁶Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim HS dan Imam Bachaqy (Yoqyakarta: LKiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1993), 3.

⁷Engineer, "Islam, Status of Women" dalam *Islam and The Modern Age*, 182.

berhadapan dengan keadaan-keadaan baru. Prinsip ijthad - sejauh yang diterapkan- merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam.⁸

Pandangan Asghar tentang dasar hukum bertumpu pada dua istilah dari al-Qur'an, yaitu *ma'rūf* dan *munkar*. Dua istilah tersebut menghadirkan kembali substansi moralitas Islam tanpa dirusak oleh kendala-kendala ruang dan waktu. Menurutnya, *ma'rūf* adalah sesuatu yang umumnya dapat diterima masyarakat dan *munkar* adalah sesuatu yang ditolak oleh masyarakat demi menjaga tertib sosial. Konsep *ma'rūf* dan *munkar* akan selalu berubah jika masyarakat berubah, berkembang, dan mengalami kemajuan. Khusus kata *ma'rūf* memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan dimensi moral dan prinsip etika. Kedua dimensi tersebut harus saling melengkapi. Moral harus berkaitan dengan lingkungan sosial.⁹

KONSEP KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER.

Menurut Asghar Ali Engineer, ada dua hal yang secara kongkrit diisyaratkan oleh kesetaraan status dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, kesetaraan berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam semua bidang yang disertai dengan kesetaraan dalam hal tanggung jawab dan kebebasan. Hal ini juga berlaku dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami dan isteri.¹⁰

⁸ Asghar Ali Engineer, "Tashri' (Process of Law-Making) in Islam" dalam *Religion Law and Society* (Geneva dan Kampen: t.p., 1995), 33.

⁹ Engineer, *Islam dan Pembebasan*, 28.

¹⁰ *Idem*, *Hak-Hak Perempuan*, 57.

Kesetaraan yang harmonis dalam rumah tangga antara suami dan isteri akan dapat terwujud apabila keduanya berada dalam kondisi yang dinamis dan juga memiliki kesetaraan dalam hak, kewajiban, peranan serta kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang. Kesetaraan tidak pernah menempatkan salah satu pihak dalam kedudukan yang lebih tinggi apalagi memberikan peluang kepada salah satu pihak untuk mendominasi.

Dalam masalah kepemimpinan rumah tangga, Asghar Ali berpendapat bahwa penempatan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga –yang selama ini banyak diyakini oleh kaum muslim– adalah bertentangan dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menanggapi ayat tersebut, Asghar Ali berpendapat bahwa Q.S. al-Nisā': 34 tersebut tidak dapat dipahami lepas dari konteks sosial pada saat ayat tersebut diturunkan. Menurutnya, pada saat itu struktur sosial yang ada tidak benar-benar mengakui adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Oleh karena kondisi yang semacam itu, orang tidak dapat menilai ayat tersebut semata-mata dalam pandangan teologis, tetapi harus menggunakan perspektif sosio-teologis.¹¹ Keunggulan laki-laki yang diungkapkan dengan kata *fadala* dalam ayat tersebut dalam pandangan Asghar Ali bukanlah keunggulan jenis kelamin yang bersifat absolut (*qat'i*), tetapi keunggulan tersebut lebih bersifat fungsional karena laki-laki bertanggung jawab atas nafkah serta membelanjakan hartanya untuk perempuan sebagai isterinya. Fungsi sosial laki-laki sebagai pemberi nafkah ini seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Namun demikian, al-Qur'an menyatakan

¹¹ *Ibid.*, 61.

keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena nafkah yang mereka berikan kepada perempuan. Dalam menanggapi hal ini, Asghar mengemukakan tiga alasan mengapa al-Qur'an membuat pernyataan yang demikian. *Pertama*, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah sehingga pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban mereka. *Kedua*, struktur sosial pada saat itu menganut sistem patriarkhal.¹² *Ketiga*, karena laki-laki menganggap dirinya lebih unggul dari perempuan disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah serta membelanjakan hartanya untuk keperluan perempuan. Seandainya kesadaran sosial kaum perempuan pada saat itu telah tumbuh dan mereka sadar bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan dihargai setara dengan penghargaan yang diberikan kepada kaum laki-laki, maka perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki pada perempuan tidak akan dianggap sebagai keunggulan laki-laki. Dengan argumen ini, Asghar menyatakan bahwa pernyataan *ar-rijāl qawwāmūna 'ala al-nisā'* bukanlah pernyataan normatif — karenanya bersifat absolut— tetapi merupakan pernyataan kontekstual. Asghar membangun pendapatnya ini dengan menggunakan argumen bahwa al-Qur'an hanya mengatakan laki-laki adalah *qawwām* dan tidak menyatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwām*, sehingga pernyataan laki-laki adalah *qawwām* tersebut merupakan pernyataan kontekstual, bukan normatif. Pernyataan laki-laki sebagai *qawwām* dalam ayat tersebut harus dibaca sejalan dengan ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa ganjaran harus diberikan untuk pekerjaan apapun.¹³

Kritik Asghar selanjutnya ditujukan kepada para *mufasssir* masa lalu yang mengartikan kata *qawwām* sebagai hakim (penguasa) atau *daruga* (pengawas kota) dan

¹² *Ibid.*, 62.

¹³ *Ibid.*, 62-63.

menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Asghar menilai penafsiran semacam ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme. Perempuan di sepanjang zaman feodal menurutnya begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari kata *qawwām* yang tersedia bagi para penafsir tersebut.¹⁴

Berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam meletakkan konsep keadilan sebagai nilai yang fundamental, maka segala ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat Islam pada dasarnya adalah konstruksi sosial dan tafsiran dari suatu ayat pada saat itu yang muncul sebagai jawaban terhadap problem sosial. Dari perspektif itulah konsep Asghar mengenai kepemimpinan rumah tangga dibangun. QS. al-Nisā': 34 merupakan bentuk atau petunjuk mengenai penerapan *kemaslahatan* pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat diturunkan, sebab pada prinsipnya ketetapan hukum harus didasarkan atas adanya '*illat* (sebab). Penerapan *maslahat* dengan mempertimbangkan konteks sosial sangatlah tepat, sebab transformasi nilai-nilai ajaran baru di dalam suatu masyarakat yang sudah sarat dengan berbagai nilai yang sudah mapan memerlukan proses sosialisasi tertentu. Dengan kata lain, al-Qur'an lebih menekankan semangat pertemuan (*encounter*) daripada distorsi nilai, karena pada dasarnya ajaran al-Qur'an yang disebut dengan sosialisasi ajaran Islam (*tārīkh al-tashrī*) mempunyai tiga prinsip utama, *pertama*, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (*al-tadrīj fī al-tashrī*), *kedua*, menghilangkan kesulitan (*'adam al-haraj*) dalam mengamalkan ajaran, *ketiga*, menyederitkan peraturan (*taqlīl al-takālif*).

¹⁴ *Ibid.*, 63.

RELEVANSI PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DENGAN KONTEKS INDONESIA.

Pada dasarnya, pembagian peran dalam rumah tangga sangatlah kompleks dan beragam sesuai dengan kondisi dan situasi serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, peluang bagi perempuan untuk berperan pada sektor publik sudah semakin luas. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu hanya didominasi oleh laki-laki, saat ini sudah banyak yang dilakukan oleh perempuan. Kontribusi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarganya sudah cukup besar. Partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga ini selanjutnya berpengaruh pada pola pengambilan keputusan serta kontrol ekonomi dalam keluarga. Perempuan yang tidak mencari nafkah atau memiliki akses yang rendah terhadap ekonomi keluarga akan kurang berperan dalam kontrol ekonomi maupun sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Sementara bagi perempuan yang memiliki peluang ekonomi yang besar akan mempunyai peluang kontrol serta pengambil keputusan dalam keluarga.¹⁵ Dari kenyataan ini jelas bahwa aspek ekonomi masih sangat dominan dalam membentuk pola relasi yang setara antara suami dan isteri.

Hukum dan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini (UU No. 1 Tahun 1974), menetapkan bahwa laki-lakilah yang menjadi pemimpin rumah tangga karena beban nafkah ada padanya (bab VI pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1). Jika dilihat dari kenyataan dalam masyarakat di atas serta UU tersebut, di Indonesia peran pencari nafkah masih lebih dihargai dari peran domestik. Dari sini terlihat bahwa

¹⁵ Kenyataan tersebut ditunjukkan oleh penelitian Cromwell Ronald dan Oslon David H serta Pudjiwati Sajogjo. Bisa dilihat dalam Anita Rahman, "Akses Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga" dalam Dadang S. Anshori et.al. ed., *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 183.

masih belum ada kesesuaian antara pemikiran Asghar Ali dengan konteks Indonesia dalam beberapa realitas, sebab bagi Asghar Ali peran domestik harus dinilai dan dihargai sama dengan peran publik karena keduanya saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, pada sebagian masyarakat Indonesia, peran-peran domestik telah mendapat penghargaan yang sama dengan peran-peran publik, walaupun itu masih sedikit. Di sisi lain, berbagai usaha untuk menimbulkan dan mengembangkan kesadaran akan hak-hak serta pemberdayaan perempuan di Indonesia sebenarnya juga telah banyak dilakukan, baik dalam tataran wacana maupun praktis. Namun agaknya hasil dari upaya ini masih belum banyak dirasakan, sebab dalam realitasnya sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki memang lebih unggul dari perempuan, demikian juga dengan dengan perundang-undangannya yang terkesan lebih memihak pada kepentingan laki-laki.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya eksistensi perempuan (isteri) dalam kepemimpinan rumah tangga menurut Islam setara dengan laki-laki (suami). Mereka berdua bersama-sama memimpin serta bertanggung jawab atas rumah tangga mereka sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban oleh masing-masing pihak di dalamnya. Demikian halnya dengan pendapat Asghar Ali Engineer, menurutnya, ketentuan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah bersifat kontekstual, bukan normatif. Jika konteksnya berubah, maka ketentuan itu juga harus berubah. Keunggulan laki-laki dalam rumah tangga adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin, yaitu dalam fungsinya sebagai penanggung jawab nafkah keluarga yang diimbangi dengan fungsi sosial perempuan sebagai pengelola urusan domestik.

Jika merujuk pada tataran wacana serta beberapa realitas yang ada, pada dasarnya konsep kepemimpinan rumah tangga dalam perspektif Asghar Ali Engineer sangat relevan dengan konteks Indonesia dewasa ini, sebab kesadaran sosial perempuan saat ini telah tumbuh dan kaum perempuan telah banyak yang berperan dalam sektor publik. Meskipun demikian, pada sebagian masyarakat, peran pencari nafkah —yang umumnya diperankan oleh laki-laki— masih dianggap sebagai keunggulan. Hal ini berbeda dengan pendapat Asghar Ali yang menyatakan bahwa fungsi pencari nafkah yang dijalankan oleh suami tidak dapat dijadikan sebab keunggulan mereka atas isteri, sebab isteri telah mengimbanginya dengan menjalankan tugas-tugas domestik. Karena itulah, kedudukan keduanya adalah setara, yang satu tidak lebih unggul dari yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Shabir bi Tafsir al-Manar*. jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud Ibn 'Umar, *al-Kashaf al-Haqaiq al-Tanzil wa al-'Uyun al-Aqawil*. Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ashfar, Haleh. "Islam and Feminism: An Analysis of Political Strategies." dalam *Feminis and Islam: Legal and Literary Perspectives*, New York: New York University Press, 1996.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi & Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- , *Islam dan Pembinaan*, terjemahan Hairus Salim HS & Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1993.
- , "Islam, Status of Women and Social Change." Dalam *Islam and the Modern Age*, t.t.p.: t.p., 1990.
- , "Tashri' (Process of Law Making in Islam)". Dalam *Religion and Society*, Geneva & Kampen: t.t., 1995.
- Rahman, Anita. "Akses Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga." Dalam *Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah. 1997.
- Rahman, Budhy Munawar. "Islam dan feminisme: dari Sentralisme Kepada Kesetaraan." Dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Schimmel, Annmarie. *Jiwaku Adalah wanita, Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam*, Terjemahan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1997.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.